



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Dasiman Bin Kalim;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT 003 RW 003 Desa Bongas Kulon
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama islam : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Dasiman Bin Kalim** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dede Dasiman Bin Kalim** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) troli keranjang warna merah;
 - 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
 - 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
 - 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi
Deny Yulianto Bin (alm) H. Thomas Newland Ferdinand;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal
dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum
menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama sama Terdakwa Sarija Bin
(alm) Kadma (penuntutan terpisah), Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri
(penuntutan terpisah) dan Terdakwa Samsul Puad Bin Warla (penuntutan
terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB,
bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon
Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Bahwa Pada saat melintas di depan gedung sparepart Terdakwa Dede
Dasiman Bin Kalim melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa
besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan
plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis. Melihat hal
tersebut, kemudian terlintas di hati Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim untuk
mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-
barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis
tersebut untuk selanjutnya di jual agar mendapatkan uang, Kemudian Terdakwa
Dede Dasiman Bin Kalim menemui Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa
Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang
berjalan di depan gedung genset, Selanjutnya Terdakwa Dede Dasiman Bin
Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gedung sparepart sekalian banyak barang" Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak", Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang menarik troli keranjang berjalan menuju ke depan gedung sparepart, Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim hanya berdiri memperhatikan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar., Setelah itu, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development), Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut ke depan gedung sparepart, lalu Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling tersebut;

Bahwa Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla tanpa izin telah mengambil besi bekas sebanyak 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) Kilogram, bahan plastic bekas 50 (lima puluh) kilogram, dan kabel bekas 20 (dua puluh) kilogram milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama sama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma (penuntutan terpisah), Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat melintas di depan gedung sparepart Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis. Melihat hal tersebut, kemudian terlintas di hati Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim untuk mengambil

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut untuk selanjutnya di jual agar mendapatkan uang, Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim menemui Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, terdakwa AGUS GUMILAR dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang berjalan di depan gedung genset, Selanjutnya Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang” Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Iya Pak”, Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang menarik troli keranjang berjalan menuju ke depan gedung sparepart, Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim hanya berdiri memperhatikan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar., Setelah itu, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development), Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut ke depan gedung sparepart, lalu Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama sama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma (penuntutan terpisah), Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada saat melintas di depan gedung sparepart Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis. Melihat hal tersebut, kemudian terlintas di hati Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim untuk

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut untuk selanjutnya di jual agar mendapatkan uang, Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim menemui Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang berjalan di depan gedung genset, Selanjutnya Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang" Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak", Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang menarik troli keranjang berjalan menuju ke depan gedung sparepart, Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim hanya berdiri memperhatikan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar., Setelah itu, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development), Kemudian Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut ke depan gedung sparepart, lalu Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Dasiman Bin Kalim bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa Dede Dasiman Bin Kalim bersama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp. 2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deny Yulianto bin (Alm) H Thomas Newland Ferdinand**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah melaporkan adanya kehilangan barang di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagai Manager HCGA (Human Capital General Affair) yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang yang dilaporkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:20 WIB, bertempat di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang diantaranya:
 - a. besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
 - b. barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis;
 - c. kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama masing-masing barang yang termasuk besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis secara detail sehubungan barang-barang yang hilang tersebut bukan di bawah pengawasan Departemen HCGA (Human Capital General Affair);
- Bahwa departemen yang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut adalah Departemen Maintenance (MTC);
- Bahwa nama Manajer Departemen Maintenance (MTC) di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah Saudara Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan Terdakwa sebagai team Saksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut sudah tidak layak dipakai sesuai dengan fungsinya akan tetapi masih ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa nilai ekonomis dari barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut masih memiliki nilai jual dan uang hasil penjualannya masuk ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa pengelolaan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut yaitu awalnya barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart, setelah terkumpul, nanti ada karyawan General Affair (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil barang-barang tersebut dengan seijin manajer Departemen

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Maintenance (MTC) Saudara Bagus Setyo Nugroho dan dibuatkan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) untuk selanjutnya akan dijual kepada pihak ketiga dan uang dari hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan.

- Bahwa pihak yang berwenang mengambil barang-barang tersebut adalah karyawan yang mempunyai tugas mengurus Barang Sisa (BS) di bawah Departemen HCGA (Human Capital General Affair);
- Bahwa cara penjualan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari pihak karyawan Barang Sisa (BS) kepada pihak ketiga yaitu awalnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ditimbang terlebih dahulu, kemudian jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut akan dikalikan dengan harga umum besi bekas, plastik bekas dan kabel bekas sehingga hasil perkalian tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu uangnya disetorkan ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 setelah mendapat laporan dan melihat rekaman CCTV, sedangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa masih terdata di bagian HCGA (Human Capital General Affair) dan ada Bukti Serah Terima Barang (BSTB) walaupun barang bekas;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang mengambil barang-barang di halaman depan Gedung sparepart pada tanggal 1 Mei 2023 adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Cleaning Service (CS) luar;
- Bahwa yang Saksi lihat dari rekaman CCTV semuanya ada 3 (tiga) orang diantaranya, yaitu Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad, sedangkan Terdakwa dan Saksi Taufik Nur Iman tidak terlihat di CCTV dan berdasarkan keterangan Saksi Sarija bahwa yang ikut melakukan pencurian bersamanya yaitu Terdakwa dan Saksi Taufik Nur Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan Gedung sparepart dengan cara memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis kemudian dimasukkan ke dalam troli keranjang, tempat sampah dan menggunakan sepeda motor roda tiga. Selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut ada yang langsung sudah dijual dan ada juga yang masih di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil pencuriannya yaitu Troli, tempat sampah ukuran besar dan gerobak (cator);
- Bahwa sepeda motor roda 3 (cator) adalah milik PT Kaldu sari Nabati Indonesia;
- Bahwa sepeda motor roda 3 digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa di PT Kaldu Sari Nabati tersebut digaji sesuai UMR/UMK di Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ada yang sudah bekerja 1 tahun lebih dan ada yang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas Terdakwa mengontrol barang-barang;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang masih belum terjual disimpan oleh Terdakwa di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa Saksi tahu, jumlah masing-masing barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yaitu:
 - a. besi bekas sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
 - b. barang-barang bahan plastik bekas sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
 - c. kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang diambil Saksi

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarija, Saksi Agus Gumilar dan Saksi Samsul Puad Bersama Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tidak mempunyai Bukti Serah Terima Barang (BSTB);
- Bahwa barang barang yang diambil Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad bersama Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatannya adalah berupa:
 - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah yang digunakan ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
 - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sarija bersama Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (*cator*) dengan nomor registrasi E 3479 UQ beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli, dan 1 buah BPKB milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad dan ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi Sarija merupakan karyawan PT KSNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Sarija bekerja di PT KSNI;
- Bahwa Saksi Sarija bekerja sebagai cleaning service luar area 2;
- Bahwa cleaning service area luar untuk membersihkan perkebunan semacam taman-taman, sedangkan area dalam membersihkan area dalam;
- Bahwa maintenance adalah masuk wilayah area 2;
- Bahwa hubungan industrial antara PT KSNI dengan terdakwa Sarija diatur dengan kontrak kerja;
- Bahwa di dalam kontrak kerja tidak dijelaskan tugas Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi hak Saksi Sarija mendapatkan gaji, dan mendapatkan pakaian dan sepatu lengkap, dan kewajiban Saksi Sarija membersihkan area luar kantor;
- Bahwa tidak memberikan Salinan dokumen tetapi ada dijelaskan kepada Terdakwa waktu pertama masuk, tentang tugasnya dan peraturan-peraturannya;
- Bahwa untuk Saksi sendiri tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa, yang pasti dijelaskan oleh atasannya yaitu foreman GA;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak pernah menjelaskan, dan untuk mengambil barang-barang harus seizin MTC dan ada prosedurnya;
- Bahwa bukan dipakai lagi tetapi untuk dijual karena masih ada nilai ekonomis;
- Bahwa alur prosesnya pengelolaan barang bekas yang sudah tidak digunakan di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart, setelah terkumpul, maka nantinya ada karyawan General Affair (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut dengan seizin manajer Departemen Maintenance (MTC) Saudara Bagus Setyo Nugroho dan dibuatkan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) untuk selanjutnya akan dijual kepada pihak ketiga dan uang dari hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan.
- Bahwa yang menerima uang langsung ke bagian kas perusahaan yaitu bendahara dan masuk ke rekening nabati;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa dipastikan dalam bukti transfer, karena di perjanjian kontraknya ada
- Bahwa Saksi lihat semua barang bekas yang ada di pabrik ada nilai ekonomisnya, karena setiap barang bekas yang keluar ada nilai ekonomisnya makanya barang-barang yang ada dipabrik dijual kepada pihak ketiga dan ada kontrak kerja dengan pihak ke tiga;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) kali pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan laporan yang Saksi dapat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mendapat linformasi dari security, lalu setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan diinterogasi oleh security dan dilaporkan kepada kepala security, setelah pasti kepala team security laporan kepada Saksi, selanjutnya Saksi koordinasi kepada atasan, setelah itu Saksi menerima perintah dan melakukannya sebagaimana perintah atasan;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sesuai UMR/UMK Wilayah Majalengka;
- Bahwa mengenai gaji untuk tanggungan dua anak dan istri itu relatif cukup atau tidak;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian dengan cara musyawarah dengan keluarganya dan untuk perbuatan para Terdakwa pihak perusahaan memaafkannya akan tetapi untuk proses hukumnya tetap berlanjut;
- Bahwa saksi kurang tahu apa pekerjaan Terdakwa sebelum bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan rekrutmen karyawan waktu itu;
- Bahwa tidak ada rekomendasi terhadap para karyawan yang sudah lama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian CS (cleaning service) luar;
- Bahwa atasan Terdakwa yaitu Saudara David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa disebutkan sebagai buruh pabrik;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ada di Majalengka dan Cicalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Majalengka;
- Bahwa yang mengelola barang-barang tersebut adalah bagian GA (General Affair);

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan untuk pengambilan barang tersebut tanpa perintah atasan langsung;
- Bahwa ada BAST terhadap barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa yang berwenang mengambil barang-barang yang tidak digunakan lagi, yaitu bagian maintenance (MTC) yang nantinya dibuatkan bukti serah terima barang (BSTB) untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga dan uang hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan BAST saat mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tempat penampungan barang-barang yang sudah tidak digunakan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar siapa orangnya yang menampung barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati ada yang sudah 1 (satu) tahun dan ada yang lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan di Surat Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa yang menentukan bagian General Affair (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS);
- Bahwa ada pemisahan khusus terkait jenis barang-barang bekas sebelum dijual kepada pihak ketiga:
 - a. limbah barang bekas berupa besi-besi, komponen *sparepart* bekas, almunium, kuningan masuk ke dalam jenis limbah besi bekas dengan dijual menggunakan harga umum besi bekas;
 - b. limbah barang bekas berupa kabel-kabel bekas masuk ke dalam jenis limbah kabel bekas dengan dijual menggunakan harga umum kabel bekas;
 - c. limbah barang bekas berupa plastik bekas, peralon bekas dan barang-barang lainnya berbahan plastik masuk ke dalam jenis limbah plastik bekas dengan dijual menggunakan harga umum plastik bekas;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. limbah barang bekas berupa kertas bekas, dus bekas dan barang-barang lainnya berbahan kertas masuk ke dalam jenis limbah kertas bekas dengan dijual menggunakan harga umum kertas bekas;
- Bahwa pemisahan sampah dan non-sampah sudah berjalan lama dan untuk clening servis sebelumnya sudah diberitahu;
 - Bahwa CCTV disimpan di ruang HCGA (Human Capital General Affar);
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari petugas satpam yang bernama saksi Sofyan Firmansyah melaporkan telah mengamankan 3 (tiga) orang karyawan Cleaning Service (CS) luar yang bernama Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar dan Saksi Samsul Puad ke pos utama satpam karena diduga telah mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Dede sedang nunjuk-nunjuk barang untuk dipindahkan ke area 3 dan Saksi melihat ada Saksi Sarija, Terdakwa Samsul dan Saksi Agus Gumilar sedang mengangkut barang-barang yang diambilnya;
 - Bahwa di dalam rekaman CCTV tidak terlihat para Terdakwa sedang paking barang-barang yang diambil tersebut, dan yang terlihat Terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang diambil dengan menggunakan troli dan dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari Satpam pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tentang kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sofyan Firmansyah tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke pos utama satpam, pada saat di pos utama satpam, Saksi bertemu dengan Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar dan Saksi Samsul Puad, kemudian Saksi menanyakan kepada para Terdakwa tentang kebenaran perbuatan mereka telah mengambil barang-barang bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart;
 - Bahwa saat Terdakwa ditanya, Saksi Sarija mengakui berterus terang bahwa benar dirinya telah mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi Agus Gumilar mengakui telah mengambil barang-barang tersebut sebanyak 5 (lima)

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



kali dan Saksi Samsul Puad mengakui berterus terang bahwa benar dirinya telah mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart sebanyak 3 (tiga) kali dan menurut pengakuan Saksi Sarija ada pelaku lain yang ikut bersama-sama mengambil barang-barang tersebut yaitu Saksi Taufik Nur Iman dan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Saudara David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) yang membawahi karyawan Cleaning Service (CS) luar untuk membawa Saksi Taufik Nur Iman dan Terdakwa ke pos utama satpam;

- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa Dede, Saksi Sarija, Terdakwa Samsul dan Saksi Agus Gumilar sedangkan Terdakwa Taufik diamankan karena ada kejadian sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengecek tempat tersebut dan ternyata benar ada barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tahu caranya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ditimbang terlebih dahulu, kemudian jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut akan dikalikan dengan harga umum besi bekas, plastik bekas dan kabel bekas sehingga hasil perkalian tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu uangnya disetorkan ke dalam kas perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Bagus Setyo Nugroho bin (Alm) Hendry Wahyu Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah terjadinya kehilangan barang di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan jabatan sebagai Manajer Departemen Maintenance (MTC);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manajer Maintainance (MTC) yaitu bertanggung jawab terhadap perbaikan mesin produksi dan

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan barang-barang sparepart bekas mesin produksi sebelum diserahkan terimakan kepada karyawan yang barang sisa (BS);

- Bahwa Saksi dibagian produksi sedangkan Terdakwa bagian di luar;
- Bahwa Saksi tahunya karena melihat CCTV tentang proses pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa dan untuk Terdakwa kurang terlihat jelas oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut disimpan di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:20 WIB, bertempat di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bagian Cleaning Service (CS) luar;
- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV hanya 1 (satu) kali mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yaitu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa nama masing-masing barang yang hilang termasuk besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis diantaranya yaitu:
 - a. besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, di antaranya:
 - (1) 1 (satu) set *Bellow Mouvox* SLS 8i;
 - (2) 2 (dua) buah *Shaft Scaper Bubble Oven* Haa;
 - (3) 1 (satu) buah *Box Panel*;
 - (4) 3 (tiga) buah *Shaft Mandreal Lizzard*;
 - (5) 1 (satu) buah *Cover Motor*;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) buah Adjuster Knife Creamer Haas Tebal 10 milimeter;
 - (7) 1 (satu) buah Shaft Adjuster Creaming;
 - (8) 1 (satu) buah Position Indicator Siko 04107691 Haaz;
 - (9) 2 (dua) buah Flexible Shaft Type SL8 (02571404);
 - (10) 2 (dua) buah Bearing 60052ZR C3 Fag;
 - (11) 2 (dua) buah Sirip Cooling Boox Swax Bu;
 - (12) 1 (satu) buah Cylinder Pneumatic Sda 40X15;
 - (13) 2 (dua) buah Bearing 63092ZR Fag;
 - (14) 2 (dua) buah Bearing 63092RS Fag;
 - (15) 1 (satu) buah Dudukan Impeller Mixer;
 - (16) 1 (satu) buah Butterfly Valve 1½ Sanitary;
 - (17) 1 (satu) buah Coupling Screw Extruder Berto;
 - (18) 2 (dua) buah Pillow Block FYH P208;
 - (19) 1 (satu) buah Bearing 6307 2RS Fag;
 - (20) 3 (tiga) buah Impeller Mixer Bearing;
 - (21) 4 (empat) buah Bellow Mouvox Sls 8i;
 - (22) 1 (satu) buah Jaw Endseal 35X46X240 (d120) KMM 3500;
 - (23) 2 (dua) buah Magnetic Feeder Bucket Elevator;
 - (24) 1 (satu) buah Jaw Endseal Bosch;
 - (25) 1 (satu) buah Bushing Bronze Bosch (C);
 - (26) 2 (dua) buah Bushing pengunci Locking Oven Haas;
 - (27) 5 (lima) meter Rantai Cooling Box;
 - (28) 1 (satu) buah Shaft Conveyor Output Ultra;
 - (29) 3 (tiga) buah Baut M16X60mm Baja;
 - (30) 3 (tiga) Rangkaian Inverter;
 - (31) 1 (satu) meter Rantai Hollow Pin RS40;
 - (32) 1 (satu) buah Pegangan Pipa Cream;
 - (33) 3 (tiga) dudukan Gearbox Oven Haas;
 - (34) 3 (tiga) Dudukan Endseal Bosch;
 - (35) 2 (dua) buah Dudukan Penahan Kowie;
 - (36) 1 (satu) buah Shaft Gate Stoper;
 - (37) 1 (satu) buah Cutter Kawhasima;
 - (38) 1 (satu) buah Penahan Agitator Creaming;
 - (39) 1 (satu) buah *Tension Ultra*;
- b. barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis, di antaranya:
- (1) 3 (tiga) buah Pipa PCV 1 inchi;
 - (2) 5 (lima) buah Acrilic Sheet 3 milimeter;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) buah tabung freon AC R-410 A Dupont;
- (4) 1 (satu) meter Saringan Mesh 20;
- (5) 1,5 (satu koma lima) meter Wire Mehslebar 1050 milimeter 19 Kolom;
- (6) 7 (tujuh) buah Mangkok Elevator;
- (7) 1 (satu) buah Drigen;
- (8) 1 (satu) buah Lem Fox;
- (9) 1 (satu) buah Selang Pompa Greas;
- c. kabel-kabel bekas berbagai jenis dan barang-barang kelistrikan, di antaranya:
 - (1) 2 (dua) karung kabur isi 3 serabut;
 - (2) 1 (satu) buah Contractor LC1D09BD Schneider;
 - (3) 1 (satu) buah Thermis LRD061-1 6A Schneider;
 - (4) 1 (satu) buah Temperature Controller MT4896-V-C Fotex;
 - (5) 1 (satu) buah Power Suply 30 Watt;
 - (6) 1 (satu) buah Travo;
 - (7) 1 (satu) buah Thermometer Probe;
 - (8) 1 (satu) buah Cooling Fan;
 - (9) 1 (satu) buah Inverter 1,5 KW;
 - (10) 4 (empat) buah Inverter 0,75 KW;
 - (11) 1 (satu) buah Touch Screen HMI NB7W-TW00B;
 - (12) 1 (satu) buah Heater 1000W 230V Vulcan V1;
 - (13) 2 (dua) buah MCB 1 Phase 32A Merlin Gerin;
 - (14) 1 (satu) buah MCB 3 Phase 32A Merlin Gerin;
 - (15) 1 (satu) buah Inverter Toshiba;
 - (16) 1 (satu) buah Temperature Controller MT4896-V-C Fotex;
 - (17) 1 (satu) buah Thermo Control;
 - (18) 1 (satu) buah Display Burner WG30 N/1-C Weishaupt;
 - (19) 1 (satu) buah PLC C32T2H Panasonic;
 - (20) 1 (satu) buah Inverter 5,5 KW;
 - (21) 1 (satu) buah Beckhoff CX5305;
 - (22) 1 (satu) buah Contractor SN 12 Coil 220V Mitsubishi;
 - (23) 1 (satu) buah Contractor SN 21 Coil 220V Mitsubishi;
 - (24) 1 (satu) buah Selector Switch;
 - (25) 1 (satu) buah Travo;
 - (26) 1 (satu) buah Terminal Sarang Tawon;
 - (27) 2 (dua) buah Fan Blower;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) 5 (lima) buah SSR-25 DA Fotex;
- (29) 1 (satu) buah SSR-80 DA;
- (30) 2 (dua) buah Thermis THN12 2.1A (1.7-2.5A) Mitsubishi;
- (31) 1 (satu) buah Relay MY4N 220/240 VAC Omron;
- (32) 1 (satu) buah Soket Relay MY4N Omron;
- (33) 1 (satu) buah Speed Adjusting PC Board FBR 770 II;
- (34) 1 (satu) buah PLC;
- (35) 1 (satu) buah Rotary Encoder Omron E6B2-CWZ6C;
- (36) 1 (satu) buah Fan Blower;

- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut disimpan di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut sudah tidak layak dipakai sesuai dengan fungsinya akan tetapi masih ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa yang dimaksud nilai ekonomis dari barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut masih memiliki nilai jual dan uang hasil penjualannya masuk ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa pengeleloaan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut yaitu awalnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart. setelah terkumpul, maka nantinya ada karyawan General Affair (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku manajer Maintenance. Kemudian kepada Saksi akan menyerahkan barang-barang tersebut serta dibuatkan Bukti Serah

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang (BSTB) kepada karyawan General Affair (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS);

- Bahwa pihak yang berwenang mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart tersebut adalah karyawan yang mempunyai tugas mengurus Barang Sisa (BS) di bawah Departemen HCGA (Human Capital General Affair);
- Bahwa selain karyawan yang mengurus Barang Sisa (BS), karyawan lain tidak diperbolehkan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart;
- Bahwa orang yang diduga telah mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart tersebut adalah karyawan Cleaning Service (CS) luar yang terlihat dari CCTV sebanyak 5 (lima) orang diantaranya, yaitu:
 - a. Terdakwa;
 - b. Saksi Sarija;
 - c. Saksi Agus Gumilar;
 - d. Saksi Samsul Puad;
 - e. Saksi Taufik Nur Iman;
- Bahwa cara Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad dan Saksi Taufik Nur Iman bersama Terdakwa melakukan pencurian barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis kemudian dimasukan ke dalam troli keranjang, tempat sampah dan menggunakan sepeda motor roda tiga. Selanjutnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ada yang langsung dijual ada juga yang masih di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kapan waktunya Saksi tidak tahu, yang terlihat di CCTV pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, jumlah masing-masing barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yaitu:
 - a. besi bekas sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
 - b. barang-barang bahan plastik bekas sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
 - c. kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tidak mempunyai Bukti Serah Terima Barang (BSTB);
- Bahwa barang barang yang Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad bersama Terdakwa, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis adalah kabel-kabel bekas berbagai jenis yang diambil oleh Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad bersama Terdakwa, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB dan masih belum terjual yang di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang-barang hasil pencurian yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah yang digunakan ketika mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
 - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sarija bersama Saksi Agus Gumilar, Saksi

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Puad ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi: E 3479 UQ beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli, dan 1 buah BPKB milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sarija bersama Saksi Agus Gumilar, Saksi Samsul Puad dan ketika mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan peraturan-peraturan pabrik kepada Terdakwa karena berbeda divisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang bekas ditempatkan sampah di depan kantor saksi hanya boleh diambil oleh petugas barang sisa;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari tempat sampah didepan kantor saksi oleh MTC sudah tidak pakai lagi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian sebelumnya tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa yang sudah dijual Terdakwa ke tukang rongsok;
- Bahwa Terdakwa bekerja di area luar bagian *cleaning service* (CS);
- Bahwa tidak ada tugas Terdakwa untuk membersihkan barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada tempat penampungan untuk barang-barang bekas yang dijual Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa, belum terjual dan masih ada, tetapi yang diambil Terdakwa pada kejadian sebelumnya sudah terjual semuanya;
- Bahwa tugas untuk mengambil barang-barang bekas di halaman depan Gedung sparepart adalah karyawan *General Affair* (GA);

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tugasnya sebagai *cleaning service* (CS) di area luar;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Solehudin Bin Kardi Sohir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan Saksi telah berhasil mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, di depan halaman ruang sparepart gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas, yaitu:
 - a. besi bekas berbagai jenis;
 - b. barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
 - c. kabel bekas berbagai jenis;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada waktu Saksi sedang melaksanakan tugas patroli jalan kaki di lingkungan area pabrik samping gedung A. Saksi melintas di depan toilet khusus supir ekspedisi yang berlokasi di samping bangunan gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Saksi melihat Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung lalu dimasukan ke dalam tong sampah;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian kepada atasan Saksi yang bernama Saudara Sofyan Firmansyah tentang temuan aktivitas Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad yang sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan terdakwa atas Saksi yaitu Saudara Sofyan Firmansyah dan langsung menemui Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad yang sedang beristirahat di belakang bangunan rumah genset. Kemudian Saudara Sofyan Firmansyah membawa para pelaku ke pos utama satpam. Setelah para Terdakwa dibawa Saksi Sofyan Firmansyah ke pos utama satpam, Saksi langsung melanjutkan kembali tugas patroli jalan kaki, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, dan yang Saksi lihat waktu itu Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung lalu barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa sempat Saksi tanya dan dijawab para Terdakwa biar sampah tersebut para Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa Saksi melihat dan benar ada besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa biasanya barang-barang berupa sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tidak dibuang ke dalam tong sampah, dan yang biasa dibuang di tong sampah berupa sampah daun dan sampah lainnya akan tetapi bukan besi-besi;
- Bahwa benar barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yang pernah Saksi lihat yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut oleh Terdakwa disimpan di dekat toilet sopir eksepdisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di depan ruang sparepart gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang-barang tersebut ada yang diletakan begitu saja dan ada juga yang disimpan dengan rapih;
- Bahwa yang mengamankan para Terdakwa yaitu Saudara Sofyan Firmansyah;
- Bahwa sempat ditanyakan dan benar Terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat diinterogasi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad;
- Bahwa yang melakukan yaitu Saksi Sarija, Saksi Agus Gumilar Dan Saksi Samsul Puad;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di pabrik;
- Bahwa sering dan hampir dikatakan setiap hari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan KSNi;
- Bahwa Terdakwa sebagai cleaning service dengan tugas membersihkan diluar pabrik;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja membersihkan sampah kalau ada sampah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mengumpulkan barang bekas di depan MTC bukan merupakan tugas Terdakwa karena jobdesknya dipisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang bekas yang diambil Terdakwa adalah barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh pabrik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa orang yang mengambil barang-barang harus seijin MTC;
- Bahwa Saksi hanya memergoki Terdakwa 1 (satu) kali yang kejadian pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KSNi sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Terdakwa yang mengambil barang-barang bekas di pabrik sebelum tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa ketika ada orang yang dicurigai, Saksi langsung lapor kepada atasan, dan dari atasan Saksi melapor ke Manager HR, setelah itu dilaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa semua karyawan yang keluar pabrik dilakukan pemeriksaan tubuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa barang-barang keluar, yang Saksi lihat Terdakwa lagi paking barang-barang dimasukan ke dalam kantong plastik lalu dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa yang Saksi tahu Para terdakwa mengambil barang-barang pada waktu kejadian tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di depan ruang sparepart Gedung A bagian cleaning service;
- Bahwa tidak ada tugas Terdakwa untuk membersihkan barang-barang bekas;
- Bahwa barang-barang masih ada dan belum terjual, tetapi ada yang sudah terjual untuk yang diambil Terdakwa pada kejadian sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya barang yang sudah terjual dan berapa banyak yang masih ada;
- Bahwa yang Saksi lihat yaitu Saksi Sarija, Terdakwa Agus dan Terdakwa Samsul bersama Terdakwa yang sedang paking barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung warna putih lalu dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi yaitu Saudara Sofyan Firmansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada disitu dan juga tidak melihat Terdakwa Taufik;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor viar tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keluar akses pabrik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Sarija bin (alm) Kadma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Saksi telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas Saksi sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus ekspedisi;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerjanya berada di area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya sepanjang jalan di samping gedung A, gedung MTC (Maintenance) dan gedung sparepart;
- Bahwa Cleaning service luar dibawah pengawasan Departemen GA (general Affair);
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 08:30 WIB, bertempat belakang gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas satpam bernama Sofyan Firmansyah;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa yang Saksi tahu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, yaitu boud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan alumunium bekas berbagai jenis, yaitu alumunium lempengan (plat), pipa alumunium, alumunium bekas-bekas mesin;
 - a. Barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis, yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Prossesing Unit) computer;
 - b. kabel-kabel bekas berbagai jenis, yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi lupa total barang yang Saksi ambil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut:
 - a. kejadian pertama: pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- c. kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- d. kejadian yang keempat pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- e. kejadian yang kelima pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bersama-sama, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi, Saksi Samsul Puad bin Warla dan Terdakwa;
- Bahwa yang punya ide secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah didepan gedung sparepart dan banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak lalu Saksi Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Saksi dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Saksi, Saksi Agus dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung mengambil barang berupa besi-besi bekas berbagai jenis, dimasukan kedalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi dengan karton bekas, setelah itu dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi, lalu di toilet barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah diluar area pabrik, lalu sore harinya pulang kerja barang tersebut dibawa pulang menuju kosan Saksi Agus

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilar bin Sanukri, setelah itu barang-barang tersebut dijual ke tukang rongsok keliling;

- Bahwa pada awal bulan April 2023, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dipindahkan tugasnya sebagai CS ke area luar sebelah barat dan diganti oleh Saksi Samsul Puad bin Warla setelah itu Saksi bersama Saksi Agus dan Saksi Samsul Puad bin Warla mengulangi perbuatan yang sama dengan cara yang sama, selanjutnya pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (General Affair) Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri lalu bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu dijual ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Dari cerita Saksi, saat itu Terdakwa tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, nanti kalau ada barang, Saksi kasih tahu" Jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "siap pak".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla setelah selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan akan istirahat di belakang gedung genset. Ketika sedang berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi, Saksi Sarija dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri sambil bilang kepada Saksi Sarija "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang, jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak", kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Terdakwa cuma berdiri saja. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Saksi Samsul Puad bin Warla datang membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart. Setelah itu, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Saksi bersama Terdakwa, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling;

- Bahwa Saksi ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, tidak mendapatkan ijin dari manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dan Saksi tidak memiliki BSTB (Bukti Serah Terima Barang) dari pihak terkait;
- Bahwa Saksi bekerja di PT kaldu sari Nabati Indonesia sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi gaji yang Saksi dapatkan tersebut masih kurang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT kaldu Sari Nabati Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahun 2022 berhenti bekerja karena habis kontrak, bukan dikeluarkan karena melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut Saksi tidak cukup karena keperluan Saksi lebih dari itu;
- Bahwa Saksi sebelum bekerja tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Saksi atau cleaning servis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di tempat sampah;
- Bahwa menurut Saksi boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa tidak pernah ketahuan dan baru kejadian ke lima pada tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh satpam;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk uang gaji Saksi serahkan semuanya kepada istri Saksi;
- Bahwa bukan anak kandung, akan tetapi anak tersebut adalah anak angkat;
- Bahwa peran Saksi dan teman Saksi lainnya pada kejadian pada tanggal 16 Mei 2023;
 - a. peran Saksi adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
 - b. peran Terdakwa adalah memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. peran Saksi Agus Gumilar bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
- d. peran Saksi Samsul Puad bin Warla adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator), selain itu pengemudi sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) milik milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia setelah di timbang menggunakan alat timbangan yaitu:
 - a. besi sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
 - b. alumunium sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram;
 - c. jumlah total semuanya 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram;
- Bahwa total uang yang diterima sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dimana alamatnya, karena kebetulan bertemu di jalan dengan tukang rongsok tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia 5 (lima) kali, yaitu bersama Saksi Agus Gumelar dan Taufik Nur Iman bin Sukardi 2 (dua) kali, bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan terdakwa Samsul Puad bin Warla 2 (dua) kali, dan terakhir bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, Saksi Samsul Puad bin Warla dan Terdakwa 1 (satu) kali;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi, Saksi Samsul Puad bin Warla, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa tidak ada yang mengatur akan tetapi dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan yang yang dilakukan oleh Saksi tidak diperbolehkan oleh PT kaldu sari nabati karena, ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi barang tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas di PT kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu departemen maintenance (MTC) dengan manajernya bernama Sdr. Bagus Pasetyo Nugroho;
- Bahwa masih ada barang-barang lainnya yaitu barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap masih mendapatkan gaji dari PT kaldu sari nabati Indonesia, Saksi masih mendapatkan gaji;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap masih terikat kontrak dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
 - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
 - d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Agus Gumilar bin Sanukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Saksi telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia baru 11 (sebelas) bulan;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan jumlah segitu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di belakang Gedung genset di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Samsul, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan bersama Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 5 (lima) kali tersebut dengan uraikan waktu kejadian sebagai berikut:
 - a. pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi melakukan pencurian bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi;
 - b. pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi melakukan pencurian bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla;
 - c. pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi melakukan pencurian bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi samsul Puad;
 - d. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa awal mula Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa bisa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yaitu (a) berawal pada sekitar akhir bulan Maret 2023, bertempat di halaman Gedung sparepart, Saksi bersama terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah, melihat banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak, lalu Saksi bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini kalau besi diambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dimasukan ke dalam tong sampah ukuran besar, setelah itu dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi lalu dimasukan ke dalam karung, setelah itu dimasukan lagi ke tempat sampah, selanjutnya Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah ke pembuangan sampah diluar area pabrik, setelah pulang kerja baru besi sparepart tersebut dijual ke tukang rongsok dan pada akhir bulan Maret 2023 Saksi mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan cara yang sama, (b) selanjutnya sekitar awal bulan April Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dipindahkan tugasnya sebagai CS luar area sebelah barat dan diganti oleh Saksi Samsul setelah itu Saksi dengan Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul mengulangi lagi perbuatan tersebut yang ketiga dan ke empat dengan cara yang sama lalu dijual ke tukang rongsok; (c) pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (general Affair) Saksi ngobrol dengan Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa lalu Saksi Sarija bin (alm) Kadma cerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Sarija bin (alm) Kadma bersama Saksi dan Saksi Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu menjualnya ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Dari cerita Saksi Sarija bin (alm) Kadma tersebut, saat itu Terdakwa tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, nanti kalau ada barang, Saksi kasih tahu "Jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma" siap pak", (d) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, pada saat itu Saksi

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla baru selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan berencana akan istirahat di belakang gedung genset. Pada saat Saksi Bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi sambil bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "Jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak". Kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla yang sedang menarik troli keranjang berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Terdakwa cuma berdiri saja, kemudian Saksi dan Saksi Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Saksi dan Saksi Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, (e) setelah itu, Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Saksi menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Setelah itu, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Saksi Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadmadan Terdawa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling tersebut;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa besi besi sparepart mesin produksi bekas tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa kalau dijual barang barang berupa besi- besi sparepart mesin produksi bekas tersebut ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari penjualan besi-besi sparepart mesin produksi bekas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Saksi Samsul Puad bin Warla menjual barang barang tersebut kepada tukang rongsok keliling ketika keesokan harinya setelah pulang bekerja;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut hasil dari mengambil yang pertama, kedua, ketiga dan ke empat;
- Bahwa uang yang telah diterima dari penjuln besi-besi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijual bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 dengan pembagian Saksi dan Saksi Sarija bin (alm) Kadma mendapat bagian masing-masing Rp100.000,00 dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapat bagian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) digunakan untuk jajan oleh Saksi dan Saksi Sarija bin (alm) Kadma, kemudian dari penjualan besi sebanyak 40 (empat puluh) kilogram yang dijual bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi dan Saksi Sarija bin (alm) Kadma masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendapat bagian, selanjutnya dari penjualan besi 100 (seratus) kilogram yang dijual bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipakai unuk jajan oleh

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga, dan terakhir dari penjualan besi sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditimbang menggunakan alat timbangan yaitu besi sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dan alumunium sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Samsul Puad bin Warla dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi-besi tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut diterima oleh Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uangnya sudah dibagikan oleh Saksi Samsul Puad bin Warla kepada Saksi, Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla sendiri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000,00 dipakai untuk beli es teh manis;
- Bahwa uang pembagian untuk Saksi sudah habis digunakan untuk makan, membeli bensin, membeli pulsa dan membeli rokok;
- Bahwa peran Saksi, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastic berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator) dan dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi selanjutnya lalu dipacking dan dimasukkan kedalam tong sampah, sedangkan peran Terdakwa memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastic berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang bisa diambil dan ikut memungut besi bekas dimasukkan ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci sepeda motor roda tiga (cator) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut digunakan untuk mengangkut sampah ke luar area pabrik;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena barang bentuk apapun dari PT kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BTSB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manager departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang megambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari manager departemen yang mengawasi barang tersebut;
- Bahwa yang mengawasi barang-barang tersebut yaitu departemen maintenance (MTC) dengan nama managernya Saudara Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum bekerja, Saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Saksi sebagai cleaning servis;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Saksi boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa dari 5 (lima) kali Saksi mengambil barang-barang di area tersebut, hanya kejadian tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh Satpam;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh satpam saat membawa barang keluar area pabrik;
- Bahwa Saksi pernah bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini besi kalau kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang";
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut kepada tukang rongsok bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Saksi Samsul Puad bin Warla;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor roda tiga (cator) yaitu Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Saksi membereskan barang-barang bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Saksi, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapat uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendaat bagian karena pada kejadian yang terakhir Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak tidak ikut;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Samsul dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa yang ikut melakukan dengan Saksi sampai 5 (lima) kali yaitu Saksi Sarija bin (alm) Kadma;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi, kejadian yang ketiga Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul, kemudian kejadian yang ke empat Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Samsul Puad bin Warla, sedangkan kejadian yang kelima Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Samsul Puad bin Warla dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet oleh Saksi supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena ada barang-barang lain selain sampah yang tidak boleh diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
 - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707, atas nama PT Kaldu Sari

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24
Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka
beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;

- d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Samsul Puad bin Warla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah diamankan petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Saksi telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas Saksi sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus ekspedisi di area area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tepatnya sepanjang jalan di samping gedung A, gedung MTC (Maintenance) dan gedung sparepart;

- Bahwa Saksi sebagai CS luar berada dibawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas satpam pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di belakang Gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - b. pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - c. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu:
 - a. pada kejadian awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri;
 - b. pada kejadian pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia, bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri;

- c. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri;

- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara pada waktu Saksi membersihkan sampah dengan Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus lalu mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dengan cara dimasukkan kedalam tempat sampah ukuran besar yang bagian atasnya ditutup dengan karton, selanjutnya dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi, dan setelah di toilet selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dimasukkan kembali kedalam tempat sampah lalu langsung dibawa keluar area pabrik untuk disimpan di bak sampah diluar area pabrik, kemudian sorenya setelah pulang kerja karung tersebut diambil dan dibawa menuju kosan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, kemudian dijual kepada tukang rongsok keliling, setelah kejadian yang pertama Saksi mengulangi lagi perbuatan yang kedua dengan cara yang sama bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, selanjutnya Saksi melakukan lagi perbuatan yang ke tiga kali bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB yang saat itu Saksi sedang bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, kemudian Terdakwa menemui Saksi bertiga sambil berkata kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja itu ada sampah didepan Gedung sparepart sekalian banyak barang" jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ya Pak";
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus dan Terdakwa menuju depan Gedung tersebut, kemudian langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Terdakwa hanya berdiri saja, selanjutnya Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri membawa troli tersebut ke toilet khusus sopir ekspedisi, setelah troli tersebut disimpan di toilet, Saksi bersama Saksi Agus Gumilar bin Sanukri kembali ke depan Gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah ukuran besar, setelah itu Saksi bersama Saksi

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri memasukan barang-barang ke tempat sampah tersebut, setelah penuh Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir didepan gedung GA (general Affair) dan dibawa ke depan gedung sparepart, lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri langsung pergi keluar area dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut di wilayah Bongas Wetan, namun diperjalanan bertemu dengan tukang rongsok keliling dan saat itu juga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus menjual besi-besi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak setiap hari mengumpulkan semacam barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang mana dengan gaji tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan Saksi;
- Bahwa barang-barang yang dijual tersbut ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada tukang rongsok keliling tersebut, yaitu:
 - a. berat besi 200 (dua ratus) kilogram X Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berat almunium 17 (tujuh belas) kilogram X Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) = Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), namun tukang rongsok keliling tidak ada uang pas, sehingga dibulatkan dengan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);sehingga total uang yang diterima sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tersebut sudah dibagi bagi dengan Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri masing masing mendapat bagian uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai untuk beli es teh manis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya sudah habis digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan mengambil barang-barang tersebut tidak diperbolehkan karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu sari nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi abarang tersbut selanjutnya dibuatkan BSTB (bukti serah terima barang) oleh manager departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum bekerja, Saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Saksi sebagai cleaning servis;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Saksi boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa dari 5 (lima) kali Saksi mengambil barang-barang di area tersebut, hanya kejadian tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh Satpam;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh satpam saat membawa barang keluar area pabrik;
- Bahwa merupakan tugas Saksi setiap hari untuk membawa sepeda motor roda tiga (cator) tetapi yang memegang sepeda motor cator tersebut setiap hari yaitu Terdakwa;
- Bahwa selain besi-besi sparepart mesin produksi bekas yang sudah Saksi jual kepada tukang rongsok, masih ada lagi barang-barang lainnya yang diambil oleh Saksi bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi berupa berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis,

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di toilet khusus sopir ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dan Saksi tidak memiliki BSTB dari pihak terkait;
- Bahwa yang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah departemen maintenance (MTC) dengan nama manajer nya yaitu Sdr. Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Agus Gumilar bin Sanukri adalah benar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak, saat itu Saksi melihat Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Sarija bin (alm) Kadma sedang membersihkan sampah jadi Saksi membantunya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tukang rongsok yang membeli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di PT kaldu sari Nabati sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar perbuatan yang Saksi lakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, Saksi Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa, adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali melakukan pencurian di PT kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Agus Gumilar bin Sanukri, kejadian yang terakhir yang tanggal 16 Mei 2023 Saksi melakukan bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet oleh Saksi agar tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
- b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKPB P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Satpam PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan telah diserahkan ke Polsek Sumberjaya karena telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar kemudian ditunjuk menjadi admin GA (General

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affair) oleh Terdakwa David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin GA (General Affair) merekap dan menginput PB (Permintaan Barang) dan WO (Work Order) dari departemen produksi ke departemen GA (General Affair);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 13:00 WIB, pada saat jam istirahat di PT Kaldu Sari Nabati, Terdakwa di panggil oleh Terdakwa David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di ruang HRD di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan input PB (Permintaan Barang) di dalam Gudang GA (general Affair) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang telah Terdakwa ambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama-sama dengan teman satu tim GA (General Affair) di antaranya yaitu:
 - a. Saksi Sarija bin (alm) Kadma;
 - b. Saksi Agus Gumilar bin Sanukri;
 - c. Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia langsung memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak di lantai depan gedung sparepart dengan menggunakan tangan kemudian dinaikan ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah barang-barang tersebut berada di atas bak sepeda motor roda tiga (cator), lalu barang-barang tersebut langsung di bawa keluar area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dijual;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan menuju ke gedung sparepart untuk menyerahkan surat permintaan barang (PB Request) kepada petugas admin sparepart, Terdakwa melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis, kemudian Terdakwa menemui Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yang sedang berjalan di depan gedung genset. Dan Terdakwa bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak". Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa berdiri memperhatikan Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar. Setelah itu, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai memasukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah, setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development).;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Samsul Puad bin Warla membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart, lalu mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai kemudian Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator), pada saat diperjalanan Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga besi-besi tersebut dijual kepada tukang rongsok keliling;
- Bahwa tujuannya besi-besi tersebut dibawa keluar area pabrik untuk dijual ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan;
- Bahwa setahu Terdakwa barang bekas tersebut tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan Para Terdakwa kepada tukang rongsok keliling;
- Bahwa dari jumlah total besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan alumunium sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Agus Gumilar bin Sanukri mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Samsul Puad bin Warla mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dibungkus lagi dan langsung dimasukkan ke dalam sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa pada waktu itu ada sampah yang dimasukkan ke dalam tong sampah oleh Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia tersebut tidak diperbolehkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manajer departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BSTB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa barang barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis keluar area pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa untuk masalah atasan Terdakwa bukan atasan Para Terdakwa karena Terdakwa dan Para Terdakwa jobdesnya sama hanya beda tugasnya saja;
- Bahwa untuk masalah ide bukan dari Terdakwa, karena Terdakwa bertanggungjawab untuk masalah kebersihan area, dan saat itu Terdakwa melihat sampah berantakan di depan Gedung sparepart lalu Terdakwa menyuruh Para Terdakwa untuk membersihkan barang-barang yang berantakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dijual oleh orang lain selain oleh petugas barang sisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang sisa yang ada di tempat sampah tersebut harus mendapatkan ijin dari manager di area tersebut ketika akan dibawa keluar/dijual;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang tersebut seharusnya disimpan di area Gudang sparepart dan barang tersebut tidak lajim posisinya ditaruh diarea tempat sampah, jadi ketika barang tersebut ada diarea tempat sampah, Terdakwa mengira bahwa barang tersebut adalah sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Terdakwa barang-barang tersebut benar-benar sudah tidak dipakai dipabrik;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, karena Terdakwa melihat sampah banyak di area tersebut jadi Terdakwa menyuruh Para Terdakwa untuk membersihkannya;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut setelah dikumpulkan selanjutnya dijual ke tukang rongsokan oleh Terdakwa Bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uang yang diterima dari ahsil menjual barang-barang tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai membeli minuman es teh manis;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan barang tersebut dari tukang rongsok adalah Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa yang membagikan uangnya yaitu Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uang pembagian untuk Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pulsa dan kuota handphone, membeli bensin, membeli makan dan servis sepeda motor;
- Bahwa selain besi-besi sparepart mesin produksi bekas yang sudah dijual kepada tukang rongsok, ada barang-barang lain yang diambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel berbagai jenis;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator), peran Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator).
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor roda tiga (cator) yaitu Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang rongsok tersebut;
- Bahwa besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut ditumpuk di area tempat sampah;
- Bahwa seharusnya besi-besi tersebut disimpan di area Gudang sparepart sedangkan untuk sampah ditumpuk di tempat sampah;
- Bahwa besi-besi tersebut ditumpuknya di area tempat sampah;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa antara area tempat sampah dengan tong sampah berbeda;
- Bahwa yang paling lama kerja dibagan tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa tidak ada SOP atau mekanisme untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut dibawa ke toilet oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih terikat kontrak dan sekarang sudah tidak terikat kontrak lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) troli keranjang warna merah;
- 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Satpam PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan telah diserahkan ke Polsek Sumberjaya karena telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar kemudian ditunjuk menjadi admin GA (General Affair) oleh Terdakwa David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin GA (General Affair) merekap dan menginput PB (Permintaan Barang) dan WO (Work Order) dari departemen produksi ke departemen GA (General Affair);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 13:00 WIB, pada saat jam istirahat di PT Kaldu Sari Nabati, Terdakwa di panggil oleh Terdakwa David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di ruang HRD di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan input PB (Permintaan Barang) di dalam Gudang GA (general Affair) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang telah Terdakwa ambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia,

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



bersama-sama dengan teman satu tim GA (General Affair) di antaranya yaitu:

- a. Saksi Sarija bin (alm) Kadma;
 - b. Saksi Agus Gumilar bin Sanukri;
 - c. Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia langsung memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak di lantai depan gedung sparepart dengan menggunakan tangan kemudian dinaikan ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah barang-barang tersebut berada di atas bak sepeda motor roda tiga (cator), lalu barang-barang tersebut langsung di bawa keluar area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dijual;
 - Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan menuju ke gedung sparepart untuk menyerahkan surat permintaan barang (PB Request) kepada petugas admin sparepart, Terdakwa melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis, kemudian Terdakwa menemui Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yang sedang berjalan di depan gedung genset. Dan Terdakwa bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak". Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa berdiri memperhatikan Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar. Setelah itu, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai memasukkan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah, setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development).;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Samsul Puad bin Warla membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart, lalu mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai kemudian Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator), pada saat diperjalanan Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga besi-besi tersebut dijual kepada tukang rongsok keliling;
- Bahwa tujuannya besi-besi tersebut dibawa keluar area pabrik untuk dijual ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan;
- Bahwa setahu Terdakwa barang bekas tersebut tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan Para Terdakwa kepada tukang rongsok keliling;
- Bahwa dari jumlah total besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan alumunium sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Agus Gumilar bin Sanukri mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Puad bin Warla mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut tidak dibungkus lagi dan langsung dimasukkan ke dalam sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa pada waktu itu ada sampah yang dimasukkan ke dalam tong sampah oleh Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut tidak diperbolehkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manajer departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BSTB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik tidak ada ijin untuk membawa barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis keluar area pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa untuk masalah atasan Terdakwa bukan atasan Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik karena Terdakwa dan Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik jobdesnya sama hanya beda tugasnya saja;
- Bahwa untuk masalah ide bukan dari Terdakwa, karena Terdakwa bertanggungjawab untuk masalah kebersihan area, dan saat itu Terdakwa melihat sampah berantakan di depan Gedung sparepart lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik untuk membersihkan barang-barang yang berantakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dijual oleh orang lain selain oleh petugas barang sisa;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang sisa yang ada di tempat sampah tersebut harus mendapatkan ijin dari manager di area tersebut ketika akan dibawa keluar/dijual;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang tersebut seharusnya disimpan di area Gudang sparepart dan barang tersebut tidak lajim posisinya ditaruh di area tempat sampah, jadi ketika barang tersebut ada di area tempat sampah, Terdakwa mengira bahwa barang tersebut adalah sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Terdakwa barang-barang tersebut benar-benar sudah tidak dipakai dipabrik;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, karena Terdakwa melihat sampah banyak di area tersebut jadi Terdakwa menyuruh Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik untuk membersihkannya;
- Bahwa barang-barang tersebut setelah dikumpulkan selanjutnya dijual ke tukang rongsokan oleh Terdakwa Bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual barang-barang tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai membeli minuman es teh manis;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan barang tersebut dari tukang rongsok adalah Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa yang membagikan uangnya yaitu Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uang pembagian untuk Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pulsa dan kuota handphone, membeli bensin, membeli makan dan servis sepeda motor;
- Bahwa selain besi-besi sparepart mesin produksi bekas yang sudah dijual kepada tukang rongsok, ada barang-barang lain yang diambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel berbagai jenis;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator),

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



peran Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator).

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor roda tiga (cator) yaitu Saksi Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang rongsok tersebut;
- Bahwa besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut ditumpuk di area tempat sampah;
- Bahwa seharusnya besi-besi tersebut disimpan di area Gudang sparepart sedangkan untuk sampah ditumpuk di tempat sampah;
- Bahwa besi-besi tersebut ditumpuknya di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Terdakwa antara area tempat sampah dengan tong sampah berbeda;
- Bahwa yang paling lama kerja dibagan tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa tidak ada SOP atau mekanisme untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut dibawa ke toilet oleh Terdakwa Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik;
- Bahwa Terdakwa masih terikat kontrak dan sekarang sudah tidak terikat kontrak lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Dede Dasiman Bin Kalim** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

- Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 13:00 WIB, pada saat jam istirahat di PT Kaldu Sari Nabati, Terdakwa di panggil oleh Terdakwa David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di ruang HRD di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Satpam PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan telah diserahkan ke Polsek Sumberjaya karena telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama-sama dengan teman satu tim GA (General Affair) di antaranya yaitu Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla dengan cara-cara ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia langsung memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak di lantai depan gedung sparepart dengan menggunakan tangan kemudian dinaikan ke atas bak 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPBP00796707. Setelah barang-barang tersebut berada di atas bak sepeda motor roda tiga (cator), lalu barang-barang tersebut langsung di bawa keluar area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan menuju ke gedung sparepart untuk menyerahkan surat permintaan barang (PB Request) kepada petugas admin sparepart, Terdakwa melihat banyak menumpuk sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis, kemudian Terdakwa menemui Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yang sedang berjalan di depan gedung genset. Dan Terdakwa bilang kepada Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "jawab Saksi Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak". Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa berdiri memperhatikan Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla kembali lagi

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar. Setelah itu, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla mulai memasukkan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah, setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Saksi Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Puad bin Warla pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707 yang terparkir di depan gedung HRD (Human Resource Development);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Samsul Puad bin Warla membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707 ke depan gedung sparepart, lalu mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator) tersebut. Setelah selesai kemudian Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator), pada saat diperjalanan Terdakwa bersama Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga besi-besi tersebut dijual kepada tukang rongsok keliling;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Agus Gumilar bin Sanukri mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Samsul Puad bin Warla mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana dari jumlah total besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan aluminium sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, saksi Samsul dan Taufik mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut tidak diperbolehkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manajer departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BSTB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang tersebut dan Terdakwa saksi Agus, Saksi Sarija bin (alm) Kadma, saksi Samsul serta Taufik tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis keluar area pabrik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara-cara sebagaimana diatas, yang mana seharusnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berada di lantai depan gedung sparepart, akan tetapi oleh Terdakwa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia diambil dan kemudian dijual kepada tukang rongsokan yang mana hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara-cara sebagaimana diatas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama temannya yaitu Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla, berperan sebagai orang yang memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator), peran Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator), yang mana dari hasil penjualan barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Sarija bin (alm) Kadma, Saksi Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai membeli minuman es teh manis, sehingga oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama teman-temannya dengan pembagian tugas dan pembagian hasil yang jelas antara Terdakwa dan teman-temannya tersebut dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) troli keranjang warna merah;
- 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

yang merupakan milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi Deny Yulianto bin (alm) H. Thomas Newland Ferdinand;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Dasiman bin Kalim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) troli keranjang warna merah;
 - 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Dikembalikan kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi Deny Yulianto bin (alm) H. Thomas Newland Ferdinand;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Neneh Sumarsih

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73